



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS KARANGPANDAN

Alamat : Ds. Dopleng, Karangpandan, Karanganyar. Telp. No. (0271) 662988
Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com Kode Pos : 57791

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KARANGPANDAN
NOMOR 449.1/ 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU PUSKESMAS

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Tata Kelola Mutu dapat terorganisasi dalam mendukung peningkatan mutu secara berkesinambungan, perlu dibentuk pengorganisasian mutu di Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpandan tentang Penetapan Struktur Organisasi Mutu Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan struktur organisasi mutu di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Struktur organisasi mutu Puskesmas meliputi:
- a. penanggung jawab tim Mutu (PJM);
- b. Tim Mutu Puskesmas (TMP) yang terdiri dari:
1. Koordinator Keselamatan Pasien
 2. Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
 3. Koordinator Manajemen Risiko;
 4. Koordinator Audit Internal;

5. Koordinator Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
dan

6. Koordinator Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP). Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), dan Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan dan Penunjang (UKPP)

- KETIGA : Penanggung Jawab Mutu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas dan semua keputusan strategis mutu tetap menjadi tanggungjawab dan kewenangan Kepala Puskesmas.
- KEEMPAT : Tim Mutu puskesmas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas melalui Penanggung Jawab Mutu.
- KELIMA : Pembentukan Tim Mutu Puskesmas mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan apabila Puskesmas tidak memiliki SDM yang memadai maka 1 (satu) koordinator dapat merangkap jabatan.
- KEENAM : Tugas dan fungsi Penanggung Jawab mutu serta Tim Mutu Puskesmas sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Karangpandan Nomor 449.1 / 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Mutu Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2022


KEPALA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KARANGPANDAN



Wahyu Purwadi Rahmat
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KARANGPANDAN
 NOMOR 449.1 / 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU
 PUSKESMAS

STRUKTUR ORGANISASI MUTU PUSKESMAS KARANGPANDAN



Tugas dan Tanggung Jawab :


1. Penanggung Jawab Mutu, bertanggung jawab mengkoordinir terlaksananya program mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu di Puskesmas
2. Tim Mutu Puskesmas, bertanggung jawab melaksanakan program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan mutu secara berkesinambungan

KEPALA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KARANGPANDAN

Wahyu Purwadi Rahmat
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 KARANGPANDAN
 NOMOR 449.1 / { TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI MUTU
 PUSKESMAS

STRUKTUR ORGANISASI MUTU PUSKESMAS KARANGPANDAN



Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Penanggung Jawab Mutu, bertanggung jawab mengkoordinir terlaksananya program mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi peningkatan mutu di Puskesmas
2. Tim Mutu Puskesmas, bertanggung jawab melaksanakan program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta peningkatan mutu secara berkesinambungan

KEPALA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KARANGPANDAN

Wahyu Purwadi Rahmat

Wahyu Purwadi Rahmat
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19720414 200212 1 007